

BAB I PENDAHULUAN

A: Latar Belakang Masalah

Fenomena kontroversi tentang Rancangan Undang-Undang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (RUUK DIY) akhir-akhir ini kembali marak diperbincangkan oleh masyarakat dan pemerintah DIY. Kontroversinya tentang Status Keistimewaan Yogyakarta, RUUK DIY dan Mekanisme Suksesi Gubernur DIY. Ketiganya sampai sekarang masih dilematis sejak mulai diberlakukannya masa transisi dari April 2008 sampai batas akhir masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur pada 9 Oktober 2008.

Akhirnya melalui Keputusan Presiden SBY tentang Masa Jabatan Kepala Daerah Tingkat I DIY 2008 diperpanjang selama periode 3 tahun ke depan yang disebut sebagai masa transisi untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur dan Wagub yang telah habis masa jabatannya. Presiden kembali menetapkan Sri Sultan HB X dan Paku Alam IX sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur selama periode 3 Tahun (9 Oktober 2008-9 Oktober 2011).

Awal kontroversi dimulai dengan pernyataan Sultan HB X yang mendorong Pemerintah Pusat untuk segera membahas dan menyelesaikan UU Keistimewaan DIY yang disampaikan pada Orasi Budaya 7 April 2007, terkait dengan masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY yang segera berakhir. Menurutnya, sampai saat ini belum ada aturan hukum yang mengatakan bahwa Gubernur itu Sultan. "Bunyi kalimat Undang-undang No. 22 Tahun 1999 maupun No. 32 Tahun 2004 adalah

Keluarga Kraton Yogyakarta dan Keluarga Paku Alaman. Tidak ada yang menyebutkan Sultan Yogyakarta menjadi Gubernur “.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tidak mengatur tentang kedudukan Sultan dan Paku Alam, namun menetapkan pembentukan DIY. Sedangkan UU Nomor 32 Tahun 2004 itu, aplikasinya adalah PP nomor 61, yang mengatur tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur. Karena Sultan HB X sudah menjabat dua kali, maka berdasarkan UU yang ada, apabila Sultan menjabat yang ketiga kalinya berarti melanggar hukum. Berdasarkan alasan belum adanya pengaturan atau payung hukum tentang kedudukan Sultan dan Paku Alam sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DIY, sehingga menimbulkan kontroversi hingga sekarang. Persoalan RUUK DIY berkaitan erat dengan Status Keistimewaan DIY dan Mekanisme Suksesi Gubernur DIY di masa mendatang. Sultan menyatakan bahwa RUUK merupakan kehendak rakyat yang harus membahasakan keistimewaan tersebut. Sultan kembali menegaskan untuk bertanya kepada rakyat tentang suksesi Gubernur dan Wagub DIY, karena undang-undangnya memang belum ada.

Ada beberapa alasan penting mengapa terjadi kontroversi RUUK DIY dan Mekanisme Suksesi Jabatan Gubernur dan Wagub DIY perlu segera dilakukan :

Pertama, belajar dari pengalaman tahun 1998 dan 2003, bahwa proses pengisian jabatan Gubernur ataupun Wagub DIY selalu dilakukan dengan cara yang "istimewa" dalam pengertian tidak adanya prosedur dan aturan standar yang menjadi landasannya. Baik "sidang rakyat" 1998 maupun 2003 yang berakhir dengan penetapan Sri Sultan HB X menjadi Gubernur DIY adalah sebuah proses spontan yang melibatkan kekuatan massa rakyat dari segenap pelosok DIY. Saat

itu muncul kontroversi tentang mekanisme suksesi, apakah melalui pemilihan atau penetapan. Undang-undang Keistimewaan DIY seharusnya bisa menjadi landasan hukum yang kuat bagi proses pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY.

Kedua, DIY adalah satu-satunya provinsi di Indonesia yang pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernurnya dilakukan secara terpisah dan dengan cara yang berbeda pula. Pada periode pertama kepemimpinannya (1998-2003) Gubernur DIY adalah hasil dari proses "penetapan" yang dilakukan DPRD DIY pada 1998 setelah berkembang proses politik yang dinamis di tengah masyarakat. Sedangkan Wakil Gubernur adalah hasil "pemilihan" oleh DPRD pada beberapa tahun berikutnya.

Ketiga, mengapa kita perlu segera membahas mekanisme pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY adalah adanya kebutuhan mendesak bagi pemerintah nasional maupun pemerintah lokal (Propinsi DIY) untuk segera memiliki landasan hukum (dalam hal ini mengacu pada UU Keistimewaan DIY) sekaligus model standar pengisian jabatan kepala daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta.¹

Alasan mendasar terjadinya kontroversi tentang RUUK DIY pada dasarnya terletak pada masalah perbedaan persepsi antara Pemerintah Daerah TK I DIY dan Pemerintah Pusat Jakarta. Terjadinya perbedaan persepsi tersebut tentang Status

¹ Gubernur DIY 2008 DPW PKS DIY *Launching Program 'PKS Mendengar'*, Ketahui Makna Keistimewaan Secara Utuh, pks-jogja.org, liputan media, Bambang Purwoko, Kedaulatan Rakyat, 22 Juli 2006, Analisis, Kedaulatan Rakyat, Edisi 29 Februari 2008.

Keistimewaan DIY menurut versi Pemerintah Daerah TK I DIY dan menurut versi Pemerintah Pusat. Persoalan mendasarnya adalah persepsi pemerintah Provinsi DIY dalam menilai Status Keistimewaan DIY menggunakan dasar hukum Pasal 18 UUD 45 yang mengakui keistimewaan suatu daerah (dalam hal ini DIY), sedangkan pemerintah pusat memandang status keistimewaan dengan pasal yang berbeda. Pada 2000, MPR RI melakukan perubahan kedua UUD 1945. Pada perubahan ini, status daerah istimewa diperjelas dalam pasal 18B yang menyatakan bahwa keistimewaan suatu daerah diatur secara khusus dalam suatu undang-undang. Pihak Provinsi DIY pernah mengajukan usul UU Keistimewaan Yogyakarta untuk menjalankan aturan pasal 18B konstitusi pada 2002.

Status Yogyakarta sebagai daerah istimewa sudah ada sejak 5 September 1945, yaitu mulai dikeluarkan Amanat 5 September 1945 oleh Sultan Hamengku Buwono (HB) IX dan Kanjeng Adipati Paku Alam (PA) VIII. Amanat itu berisi pernyataan bahwa Yogyakarta adalah sebuah daerah istimewa dari Republik Indonesia (RI), hubungan DIY dan Pemerintah RI yang dipimpin Soekarno-Hatta bersifat langsung. Namun hal itu belum jelas dan legitimasinya masih kurang sehingga perlu ada peraturan perundang-undangan tentang pembentukan DIY. Itulah Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 1950 tertanggal 3 Maret yang menjadi dasar pembentukan DIY:

Secara konstitusional, keberadaan DIY dijamin Pasal 18 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Secara utuh pasal itu dikutip sebagai berikut, "Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-Undang, dengan memandang dan mengingat dasar

permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara dan hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa.”²

Pada waktu Republik Indonesia berdiri, Kepala Pemerintahan Kerajaan Kraton Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Kepala Pemerintahan Kadipaten Paku Alaman Sri Paduka Paku Alam VIII menyatakan bahwa Daerah Istimewa Yogyakarta yang berbentuk Kerajaan menjadi Daerah Istimewa Yogyakarta. Artinya Yogya mengakui hak bagian dari Republik, yaitu kedaulatan ada di tangan rakyat. Menurut Sultan, kalau sekarang mau membahas Rancangan Undang-Undang DIY, jangan berbicara dengan Sultan, tetapi berbicaralah dengan rakyat Yogya, karena rakyat Yogya yang punya hak untuk membuat undang-undang dan menyampaikan aspirasi bentuk DIY, bukan Kraton lagi. Kalau berbicara mengenai Daerah Istimewa Yogyakarta, berarti terkait dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Rakyat Yogya, Kraton Yogyakarta dan Puro Paku Alaman.³

Sultan berharap UU Keistimewaan DIY bisa selesai sesuai dengan Amanat Pasal 18 UUD 1945 Amandemen. Secara prinsip Gubernur lebih mengharapkan agar semua pihak bisa menunggu dengan sabar pengesahan RUUK DIY yang kelak berfungsi sebagai payung hukum suksesi di DIY, yaitu apakah melalui penetapan atau pemilihan langsung. Masa transisi sebagai solusi suksesi di DIY itu menjadi

² Eksistensi Daerah Istimewa Yogyakarta, G. Mudjanto, Opini, Kompas, Sabtu, 17 Mei 2003

³ Sultan HB X: Statemen 7 April 2007, Dorong Pusat Cepat Bahas RUUK Provinsi DIY, 12 Maret 2008, dalam <http://www.setneg.ri.go.id/>

⁴ Gubernur DIY : Masa Transisi Terserah Pemerintah Pusat, 18 April 2008, Sumber: Bidang Humas Pem. Prov. DIY dalam

kewenangan sepenuhnya pemerintah pusat untuk memutuskan dan menuangkannya dalam isi RUU Keistimewaan DIY⁴

Nasib RUUK DIY bahkan sampai habis masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY pada tanggal 9 Oktober 2008 yang lalu masih belum jelas titik temunya; Sedangkan 2 hal yang sudah jelas adalah pertama, masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY habis pada 9 Oktober 2008 yang lalu, dan kedua, keinginan sebagian aspirasi masyarakat DIY; agar pasangan Sultan Hamengku Buwono X dan Paku Alam IX ditetapkan menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur DIY periode 2008-2013. Sebagian masyarakat DIY menolak pemilihan gubernur (pilgub), meskipun ketentuan itu kelak diamanatkan pada Undang-Undang Keistimewaan (UUK) DIY. Ketua DPRD DIY, Djuwanto, mengatakan bahwa perpanjangan masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY layak diterapkan, jika sampai batas akhir masa tugas Oktober 2008; RUUK DIY belum disahkan menjadi undang-undang. "Perpanjangan masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY merupakan salah satu solusi untuk mengisi kekosongan jabatan, sebelum RUUK DIY disahkan menjadi undang-undang," katanya.

Menurutnya, perpanjangan masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY dapat dilakukan dengan Keputusan Presiden (Keppres) RI, dan tidak perlu memakai UU. "Keppres tersebut sudah berkekuatan hukum untuk memperpanjang masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY, sambil menunggu pengesahan RUUK DIY menjadi Undang-Undang," katanya. Meskipun demikian, ia bisa memahami;

http://www.setneg.ri.go.id/id/index.php/content/view/files/index.php?option=com_content&task=view&id=7265&Itemid=1&news_id=18

bahwa berdasarkan aspirasi yang diinginkan masyarakat adalah penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY periode 2008-2013 yang tetap dijabat Sultan HB X dan Paku Alam IX. Menurutnya, keinginan masyarakat tersebut adalah aspirasi yang paling banyak masuk ke DPRD DIY. "Nantinya aspirasi itu akan dirumuskan oleh DPRD untuk dijadikan keputusan, dan diharapkan keputusan ini menjadi pertimbangan pemerintah pusat untuk menerbitkan Kepres atau aturan hukum lain yang terkait dengan penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY Periode 2008-2013," katanya.

Rapat paripurna DPRD DIY pada Rabu 23 April 2008 memutuskan untuk membentuk panitia khusus (Pansus) sebagai tindak lanjut dari aspirasi masyarakat tentang pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY periode 2008-2013. Pembentukan pansus itu sebagai sikap politik DPRD DIY terhadap penyempurnaan status hukum eksistensi DIY. Salah satu tugas Pansus adalah menyerap dan membahas tindak lanjut aspirasi masyarakat yang masuk ke DPRD, terkait dengan pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY periode 2008-2013. Pansus juga menerima dan menampung semua aspirasi masyarakat, baik yang menghendaki penetapan maupun pemilihan gubernur.

Sementara itu Sultan HB X mengatakan, dimungkinkannya ada masa transisi berkaitan dengan masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY yang segera berakhir. Beliau mengungkapkan, masa transisi jabatan Gubernur DIY adalah menyangkut konstelasi politik. Pengamat politik UGM Arie Dwipayana berpendapat, apabila skenario Pemilihan Gubernur DIY dipaksakan diterapkan pada Oktober 2008 akan menimbulkan risiko besar. Menurutnya, dalam suatu diskusi di Yogyakarta,

Selasa, 22 April 2008; risiko dan ongkos politik yang ditimbulkan bukan hanya disebabkan oleh sempitnya waktu untuk menyiapkan pemilihan yang bebas dan berkualitas, tetapi juga menimbulkan ketegangan, serta resistensi yang luas dari berbagai kekuatan politik yang mengusung penetapan. Dalam diskusi "Urgensi Masa Transisi dalam Pengaturan Keistimewaan DIY" dan peluncuran "*Monograph on Politics and Government*" tersebut ia mengemukakan, diperlukan masa peralihan (transisi) jabatan Gubernur DIY; mengingat kompleksitas dan luasnya perubahan yang ditimbulkan.

Ia mengatakan, dalam masa peralihan yang perlu diatur adalah siapa agen yang bertanggungjawab dan tugas apa yang harus diselesaikan selama masa peralihan. Untuk persoalan pertama, JIP UGM mengusulkan, agar Sultan HB X dan Paku Alam IX ditetapkan sebagai Pejabat (Pj) Gubernur dan Pj Wakil Gubernur DIY untuk menjalankan tugas masa transisi selama lima tahun ke depan, dalam kedudukan masing-masing, baik sebagai gubernur dan wakil gubernur serta penguasa Kasultanan dan Pakualaman.

Sultan HB X dan Paku Alam IX selain tetap menjalankan tugas sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DIY; mereka juga menjalankan fungsi untuk menyiapkan transisi ke arah keistimewaan yang baru. Sultan HB X dan Paku Alam IX menjalankan tugas transisinya dengan menyiapkan jajaran birokrasi Pemerintahan DIY untuk memasuki era baru pengelolaan pemerintahan istimewa, menyiapkan

kerangka umum regulasi yang terkait dengan urusan politik pemerintahan, kebudayaan, pertanahan dan penataan ruang.⁵

Untuk mengetahui bagaimana persepsi warga Yogya tentang Status Keistimewaan DIY, ternyata sangat menarik untuk diteliti tentang bagaimana pendapat, penilaian dan sikap para warga Catur Tunggal sebagai cermin dari pernyataan sikap politik mereka yang mewakili masyarakat Yogyakarta. Kemajemukan warga kelurahan Catur Tunggal Depok Sleman meliputi status kependudukan (penduduk asli dan pendatang), jenis kelamin (laki-laki dan perempuan), etnis (Jawa dan non-Jawa), agama (Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha dan sebagainya), pendidikan (SD, SMP, SMA dan PT), pekerjaan (PNS, Pegawai Swasta, Petani, Pedagang, TNI/POLRI dan sebagainya), status sosial-ekonomi (penghasilan rendah, sedang dan tinggi) dan sebagainya, adalah berbagai faktor yang mempengaruhi pendapat, penilaian dan pilihan mereka tentang kontroversi RUUK DIY.

Sejauh mana aspirasi atau persepsi masyarakat tentang Status Keistimewaan DIY, apakah juga menimbulkan pro-kontra (kontroversi) yang berdampak pada pembahasan RUUK DIY yang justru menghambat atau memuluskan jalannya menjadi UUK DIY, dan mampu mempengaruhi sistem pengambilan keputusan Pansus RUUK DIY dalam menetapkan Mekanisme Suksesi Gubernur DIY pasca 9 Oktober 2011. Persepsi masyarakat yang memberikan penilaian positif tentang

⁵ Perlukah Masa Jabatan Gubernur DIY Diperpanjang? Oleh Masduki Attamami 25 April dalam www.antara.co.id

Status Keistimewaan cenderung memiliki pernyataan sikap yang lebih mendukung mekanisme Penetapan Gubernur DIY, sebaliknya penilaian negatif mereka cenderung lebih mendukung mekanisme Pemilihan Gubernur melalui Pilkada.

B. Perumusan Masalah

Bertolak pada uraian latar belakang masalah di atas, maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan permasalahan adalah: Bagaimana persepsi masyarakat Yogyakarta terhadap Status Keistimewaan DIY, khususnya warga Kel.Catur Tunggal Kec. Depok Sleman Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk :

1. Mengetahui pendapat masyarakat di kalangan warga Kel. Catur Tunggal Kec. Depok Sleman Yogyakarta seputar kontroversi tentang Status Keistimewaan DIY;
2. Mengetahui penilaian masyarakat warga Catur Tunggal Kec. Depok Sleman tersebut melalui pernyataan sikap mereka tentang RUUK DIY.
3. Mengetahui pilihan warga Catur Tunggal Kec. Depok Sleman tersebut tentang Suksesi Gubernur DIY melalui Mekanisme Penetapan atau Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada);

D. Manfaat Penelitian

1. Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana Ilmu Pemerintahan di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
2. Sebagai sumbangan dalam pengembangan keilmuan khususnya yang berkaitan dengan pengembangan tatanan birokrasi pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta di Indonesia pasca Kontroversi tentang Status Keistimewaan DIY, RUUK DIY dan Suksesi Gubernur DIY.

E. Kerangka Teori

1. Persepsi Masyarakat

Persepsi adalah suatu proses pengenalan atau identifikasi sesuatu dengan menggunakan panca indera (Drever dalam Sasanti, 2003). Kesan yang diterima individu sangat tergantung pada seluruh pengalaman yang telah diperoleh melalui proses berpikir dan belajar dan dipengaruhi oleh faktor yang berasal dari dalam diri individu. Sabri (1993) mendefinisikan persepsi sebagai aktivitas yang memungkinkan manusia mengendalikan berbagai rangsangan yang sampai kepadanya melalui alat inderanya, menjadikannya kemampuan itulah dimungkinkan individu mengenali *milleu* (lingkungan pergaulan) hidupnya. Proses persepsi terdiri dari tiga tahap yaitu tahapan pertama terjadi pada pengideraan diorganisir berdasarkan prinsip-prinsip tertentu, tahapan ketiga yaitu stimulasi pada pengideraan diinterpretasikan dan dievaluasi.

Mar'at (1981) mengatakan bahwa persepsi adalah suatu proses pengamatan seseorang yang berasal dari suatu kognisi secara terus menerus dan dipengaruhi oleh informasi baru dari lingkungannya. Riggio (1990) juga mendefinisikan persepsi sebagai proses kognitif baik lewat penginderaan, pandangan, penciuman dan perasaan yang kemudian ditafsirkan. Mar'at (Aryanti, 1995) mengemukakan bahwa persepsi dipengaruhi oleh faktor pengalaman, proses belajar, cakrawala, dan pengetahuan terhadap obyek psikologis.

Rahmat (dalam Aryanti, 1995) mengemukakan bahwa persepsi juga ditentukan juga oleh faktor fungsional dan struktural. Beberapa faktor fungsional atau faktor yang bersifat personal antara kebutuhan individu, pengalaman, usia, masa lalu, kepribadian, jenis kelamin, dan lain-lain yang bersifat subyektif. Faktor struktural atau faktor dari luar individu antara lain, lingkungan keluarga, hukum-hukum yang berlaku, dan nilai-nilai dalam masyarakat. Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi terdiri dari faktor personal dan struktural.

Faktor-faktor personal antara lain pengalaman, proses belajar, kebutuhan, motif dan pengetahuan terhadap obyek psikologis. Faktor-faktor struktural meliputi lingkungan keadaan sosial; hukum yang berlaku, nilai-nilai dalam masyarakat. Pelaku orang lain dan menarik kesimpulan tentang penyebab perilaku tersebut atribusi dapat terjadi bila: 1. Suatu kejadian yang tidak biasa menarik perhatian seseorang, 2. Suatu kejadian memiliki konsekuensi yang bersifat personal, dan 3. Seseorang ingin mengetahui motif yang melatarbelakangi orang lain (Shaver, 1981; Lestari, 1999).

Brems & Kassin (dalam Lestari, 1999) mengatakan bahwa persepsi sosial memiliki beberapa elemen yaitu:

- a. *Person* yaitu orang yang menilai orang lain:
- b. Situasional yaitu urutan kejadian yang terbentuk berdasarkan pengalaman orang untuk menilai sesuatu:
- c. *Behavior* yaitu sesuatu yang dilakukan oleh orang lain.

Terdapat dua pandangan mengenai proses persepsi, yaitu:

- 1.) Persepsi sosial yang berlangsung cepat dan otomatis tanpa banyak pertimbangan orang membuat kesimpulan tentang orang lain dengan cepat berdasarkan penampilan fisik dan perhatian sekilas.
- 2.) Persepsi sosial adalah sebuah proses yang kompleks, orang mengamati perilaku orang lain dengan teliti hingga di peroleh analisis secara lengkap terhadap person, situasional, dan *behaviour*.

Berdasarkan uraian di atas, maka kesimpulannya bahwa persepsi suatu proses aktif timbulnya kesadaran dengan segera terhadap suatu obyek yang merupakan faktor internal serta eksternal individu meliputi keberadaan obyek, kejadian dan orang lain melalui pemberian nilai terhadap obyek tersebut. Sejumlah informasi dari luar mungkin tidak disadari, dihilangkan atau disalahartikan. Mekanisme penginderaan manusia yang kurang sempurna merupakan salah satu sumber kesalahan persepsi (Bartol & Bartol, 1994).⁶

Berdasarkan pada pemahaman tentang pengertian persepsi sosial dalam konteks yang lebih meluas lagi tentang pengertian persepsi masyarakat, maka pengertian persepsi masyarakat secara konseptual menurut Rahmat (dalam Aryanti,

⁶ Pengertian Persepsi, Kamis 1 Mei 2008, <http://teoripsikologi.blogspot.com/2008/05/pengertian-persepsi.html>

1995) bahwa persepsi juga ditentukan juga oleh faktor fungsional dan struktural; maka persepsi masyarakat yang bersifat personal secara fungsional ditentukan oleh kebutuhan antar individu warga masyarakat, pengalaman, usia, masa lalu, kepribadian, jenis kelamin, dan lain-lain yang bersifat subyektif. Sedangkan faktor struktural atau dari luar individu antara lain lingkungan keluarga, hukum-hukum yang berlaku, dan nilai-nilai dalam masyarakat.

Kesimpulannya, persepsi masyarakat Yogyakarta tentang Status Keistimewaan Yogyakarta berdasarkan pada pemahaman proses yang aktif dan timbulnya kesadaran warga Yogya dalam memberikan tanggapannya. Penilaian atau tanggapan warga yang beraneka ragam tersebut bisa menimbulkan potensi kecenderungan yang berbeda pendapat (pro-kontra). Persepsi atau aspirasi masyarakat yang ada di kalangan warga kelurahan Catur Tunggal yang berkembang antara pro dan kontra merupakan faktor penting yang mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah DIY untuk masukan (*input*) tentang pengesahan RUUK menjadi UU Keistimewaan Yogyakarta.

2. Sistem Pemerintahan Daerah

a. Pemerintahan Daerah

NKRI dibagi atas daerah-daerah provinsi. Daerah provinsi itu dibagi lagi atas daerah kabupaten dan daerah kota. Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki DPRD yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. Gubernur,

Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip NKRI sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.

b. Pembentukan dan Penghapusan

Pembentukan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota ditetapkan dengan undang-undang. Pembentukan daerah yang dapat berupa penggabungan beberapa daerah atau bagian daerah yang bersandingan atau pemekaran dari satu daerah menjadi dua daerah atau lebih. Daerah dapat dihapus dan digabungkan dengan daerah lain, apabila daerah yang bersangkutan tidak mampu menyelenggarakan otonomi daerah. Untuk menyelenggarakan fungsi pemerintahan tertentu yang bersifat khusus bagi kepentingan nasional, Pemerintah dapat menetapkan kawasan khusus dalam wilayah provinsi dan atau kabupaten / kota.

c. Pembagian Urusan Pemerintahan

Urusan Pemerintahan Pusat Pemerintahan daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-undang ditentukan menjadi urusan pemerintah pusat. Urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah Pusat meliputi politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter, fiskal nasional dan agama.

d. Urusan Pemerintahan Daerah

Penyelenggaraan urusan pemerintahan dibagi berdasarkan kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi dengan memperhatikan keserasian hubungan antar susunan pemerintahan. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah, yang diselenggarakan berdasarkan kriteria di atas terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah provinsi merupakan urusan dalam skala provinsi yang meliputi 16 buah urusan. Urusan pemerintahan provinsi yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.

e. Penyelenggaraan Pemerintahan

Penyelenggaraan pemerintahan berpedoman pada Asas Umum Penyelenggaraan Negara yang terdiri atas asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggara negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, asas akuntabilitas, asas efisiensi, dan asas efektivitas. Penyelenggara pemerintahan adalah Presiden dibantu oleh Wakil Presiden, dan oleh Menteri Negara. Penyelenggara pemerintahan daerah adalah pemerintah daerah dan DPRD. Untuk pemerintahan daerah provinsi yang terdiri atas pemerintah daerah provinsi dan DPRD propinsi. Untuk pemerintahan daerah kabupaten atau daerah kota yang terdiri atas pemerintah daerah kabupaten atau kota dan DPRD kabupaten atau kota. Dalam menyelenggarakan pemerintahan, pemerintah

pusat menggunakan asas desentralisasi, tugas pembantuan, dan dekonsentrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah, pemerintahan daerah menggunakan asas otonomi dan tugas pembantuan. Dalam menyelenggarakan otonomi, daerah mempunyai hak dan kewajiban.

f. Struktur Pemerintah Daerah

Setiap daerah dipimpin oleh kepala pemerintah daerah yang disebut kepala daerah. Kepala daerah untuk provinsi disebut gubernur, untuk kabupaten disebut bupati dan untuk kota adalah walikota. Kepala daerah dibantu oleh satu orang wakil kepala daerah, untuk provinsi disebut Wakil Gubernur, untuk kabupaten disebut Wakil Bupati dan untuk kota disebut Wakil Walikota. Gubernur yang jabatannya berkedudukan juga sebagai wakil pemerintah pusat di wilayah provinsi yang bersangkutan, dalam pengertian untuk menjembatani dan memperpendek rentang kendali pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah termasuk dalam pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan pada strata pemerintahan kabupaten dan kota.

g. Perangkat Daerah

Perangkat daerah provinsi terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah. Perangkat daerah kabupaten / kota terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan. Dinas daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah. Kepala Dinas daerah bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui Sekretaris

Daerah: Kecamatan dipimpin oleh Camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang bupati atau walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah; Kelurahan dibentuk di wilayah kecamatan dengan Perda berpedoman pada Peraturan Pemerintah. Kelurahan dipimpin oleh lurah yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan dari Bupati/Walikota.

h. DPRD

DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah. DPRD memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. DPRD mempunyai tugas dan wewenang. DPRD mempunyai hak interpelasi, angket, dan menyatakan pendapat. Hubungan antara pemerintah daerah dan DPRD merupakan hubungan kerja yang kedudukannya setara dan bersifat kemitraan.

i. Pilkada

Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah warga negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat tertentu. Pasangan calon kepala daerah

dan wakil kepala daerah yang memperoleh suara lebih dari 50 % jumlah suara sah ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih.⁷

j. Sistem Pemerintahan Daerah di Era Reformasi

Sistem Pemerintahan Daerah di Era Reformasi mengalami perubahan penting yang berhasil diletakkan pemerintahan Habibie yaitu diundangkannya UU No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti UU No. 5/74 dan UU No. 5/79. Kalau dahulu pemerintah pusat keberatan memberikan otonomi sehingga berakibat pada pemberontakan daerah-daerah, sekali ini justru inisiatif ke arah otonomi datang dari pemerintah pusat dan beberapa daerah bahkan merasa berat untuk menerima otonomi tersebut.

k. Azas-azas Pemerintahan Daerah

Azas-azas yang dipakai dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah tetap mengacu pada tiga azas umum seperti pada UU No. 5 tahun 1974, yaitu: asas pembantuan, asas dekonsentrasi dan asas desentralisasi. Namun karena pengertian dan prinsip otonomi daerah yang dijadikan landasan dalam UU No. 22/99 berbeda dengan UU No. 5/74, mengandung implikasi yang berbeda.

l. Wujud Pemerintahan Daerah

Wujud pemerintahan daerah dalam era reformasi seperti yang tercantum dalam UU No. 22/1999 adalah otonomi. Wujud pemerintahan yang demikian

⁷ Pemerintahan Daerah Dari Wikipedia Indonesia, Ensiklopedia Bebas Berbahasa Indonesia.

adalah kewenangan dan tanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan yang ada pada daerah.

m.Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Propinsi

Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Provinsi memberi uraian secara luas kewenangan dari masing-masing tingkat pemerintahan tersebut. Uraian kewenangan tersebut didasarkan pada "kewenangan lain" seperti yang disebutkan dalam ayat 2 pasal 7 UU No. 22 tahun 1999. Uraianya dirasakan terlalu luas, sehingga kewenangan pemerintah pusat meluas dari 9 butir yang disinggung dalam ayat 2 pasal 7 tersebut menjadi 212 butir, dan kewenangan provinsi meluas dari 2 kewenangan menjadi 10 dan dielaborasi menjadi 112 butir kewenangan.

n.Revisi UU No. 22/1999

Dengan adanya pergantian pemerintahan dari Presiden Habibie kepada Presiden Abdurrahman Wahid, dan baru beberapa bulan setelah kedua UU itu dilaksanakan, timbul keinginan dari kalangan pemerintah pusat untuk melakukan revisi terhadap UU No.22/1999. Beberapa aspek yang sekarang menjadi *issue* untuk direvisi antara lain adalah; 1. letak otonomi; 2. asal usul otonomi; 3. wewenang daerah atas wilayah laut, 4. pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD; 5. kedudukan provinsi dan kabupaten atau kota; 6. pembagian sumber daya alam, dan 7. wewenang daerah atas PNS.⁸

⁸ Said Zainal Abidin, Sistem Pengelolaan Pemerintah Daerah dalam Era Reformasi

3: Daerah Istimewa

a. Pengertian Daerah Istimewa

Daerah Istimewa adalah daerah yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri yang bersifat istimewa dan mempunyai susunan pemerintahan asli. Sedang hak-hak asal-usul adalah hak yang melekat pada Daerah Istimewa yang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sebagai wewenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri. Kewenangan Daerah Istimewa bersumber dari hak asal-usul karena sebenarnya kewenangan itu merupakan deviasi dari hak-haknya yang melekat (*inherent*). Hak-hak asal-usul tidak dapat dipisahkan dengan keberadaan daerah yang bersifat istimewa:

Sejak awal terbentuknya, negara RI dibagi atas daerah-daerah propinsi, mempunyai pemerintahan daerah provinsi. Ini berarti bahwa pemerintah daerah istimewa yang setingkat provinsi, dapat mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan menjalankan otonomi daerah istimewa. Pemerintah daerah istimewa berhak menetapkan peraturan daerah istimewa dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Hubungan antara pemerintah dan pemerintah daerah istimewa memperhatikan kewenangan yang bersifat khusus dan bersifat istimewa secara adil dan selaras.

Negara mengakui dan menghormati satuan pemerintah daerah yang bersifat istimewa dan kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat. Pengertian itu diwujudkan dalam pemerintahan daerah istimewa yang terdiri dari badan perwakilan

rakyat dan pemerintah daerah istimewa serta kepala pemerintahan dan kepala daerah. Pemerintah daerah istimewa merupakan pemerintah masyarakat hukum adat yang memiliki kewenangan tertentu yang bersumber dari hak-hak tradisionalnya menurut UUD 1945 setelah Amandemen IV-2002 (10 Agustus 2002).

Daerah istimewa dan pemerintahan daerah istimewa berwenang mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri dan urusan pemerintahan dan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri disesuaikan dengan suasana UUD 1945 dan Penjelasan (17-8-1945) serta UUD 1945 setelah Amandemen IV-2002. Penghormatan dan pengakuan terhadap otonomi daerah istimewa diharapkan mampu menerapkan sifat istimewa dan kekhususan potensi dan keanekaragaman daerah istimewa. Agar mampu menjalankan peranannya tersebut, daerah istimewa dan pemerintahan daerah istimewa mempunyai kewenangan yang bersumber dari hak-hak asal-usul dan hak-hak tradisional dalam penyelenggaraan otonomi daerah istimewa dalam sistem NKRI dan dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan Republik Indonesia.

Negara RI menghormati dan mengakui keberadaannya pemerintahan daerah istimewa serta kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sesuai dengan perkembangan masyarakat dalam sistem administrasi negara RI. Pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan daerah istimewa diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Istimewa dan DPRD I. Kepala Daerah Istimewa adalah Kepala Pemerintahan Daerah Istimewa ditetapkan oleh Presiden. DPRD I mempunyai tugas mengusulkan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Istimewa (misalnya Daerah Istimewa Yogyakarta yang persyaratan dan tata caranya dari pasangan yang terdiri dari mereka yang bertahta di Kasultanan Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman)

Sejak awal setelah terbentuknya Negara RI, telah terdapat kehendak politik yang menempatkan Sultan Hamengku Buwono di Kasultanan Yogyakarta beserta Adipati Paku Alam di Kadipaten Pakualaman masing-masing pada kedudukannya, seperti tertuang pada Penetapan Presiden RI tanggal 19 Agustus 1945. Kehendak politik ini sesuai dengan kehendak politik Sultan Hamengku Buwono bersama Adipati Paku Alam dengan mengeluarkan pernyataan bergabung menjadi bagian dari Negara RI seperti termuat dalam Amanat Bersama pada 5 September 1945 dan 30 Oktober 1945.

b. Hak-Hak Asal-Usul

Dalam sistem administrasi negara RI sejak awal terbentuknya negara RI menerapkan penyelenggaraan otonomi daerah yang bersifat istimewa terhadap daerah otonom tertentu yang disebut sebagai daerah istimewa (*zelfbesturende landschappen*). Daerah itu mempunyai susunan pemerintahan yang asli. Daerah istimewa dalam negara RI mempunyai hak-hak tertentu yang telah melekat sebelum terbentuknya negara RI. Oleh karena itu, negara RI menghormati dan mengakui kedudukan daerah istimewa tersebut. Sebagai kehendak politik Pemerintah RI setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia (17-8-1945) tertuang dalam Konstitusi Negara RI yang berwujud UUD 1945 dan Penjelasannya (18-8-1945).

c. Sifat Istimewa

Mengenai Pemerintahan Daerah, UUD 1945 setelah Amandemen IV-2002 mengamanatkan mengatur dengan UU tentang 'satuan pemerintahan daerah yang bersifat istimewa'. Kemudian melahirkan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, terutama sebagaimana yang termuat pada pasal 226, namun

tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan Undang Undang tersendiri terhadap Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu mengenai UU Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta jo UU Nomor 19 Tahun 1950 tentang Perubahan UU Nomor 3 Tahun 1950, UU Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota Yogyakarta, UU Nomor 18 Tahun 1951 tentang Pembentukan Kabupaten-kabupaten dan UU Nomor 14 Tahun 1958 tentang Penggabungan Wilayah *Enclave*.

Terdapat 3 aspek yang memiliki 'sifat istimewa' (bukan 'keistimewaan') adalah bagian dari sistem penyelenggaraan Otonomi Daerah dalam NKRI:

- 1). Daerah atau wilayah dan batas-batasnya terdiri dari bekas swapraja Kasultanan Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman serta wilayah *enclave* Imogiri, Kotagede dan Ngawen.
- 2). Otonominya adalah hak-hak asal-usul bersifat otonom (*streek* dan *locale rechtsgemeenschappen*) dengan *zelfbesturende landschappen* dan *volksgemeenschappen* yang mempunyai susunan asli setingkat provinsi.
- 3). Pemerintahannya bertugas dan berwenang sebagai penyelenggara kesatuan masyarakat hukum adat beserta tradisinya dengan Sultan Hamengku Buwono dan Adipati Paku Alam tetap pada kedudukannya di Kasultanan Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman serta melekat (*inherent*) jabatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah yang disebut Gubernur/Wakil Gubernur di Propinsi DIY.

Terbentuknya UU tentang Pemerintahan Propinsi DIY dengan muatan materi yang bersifat khusus atau istimewa sebagai UU tersendiri, sesuai dengan UUD 1945 Negara RI, tetap fundamental konstitusional (pasal 18 B 1) dan peraturan organikya

yaitu UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (pasal 226 ayat 1) - (4195 A-2008).⁹

Pengertian daerah istimewa sesuai dengan UU No 32 tahun 2004 tercantum di Bab XIV Ketentuan Lain-Lain:

Pasal 225

Daerah-daerah yang memiliki status istimewa dan diberikan otonomi khusus selain diatur dengan Undang-Undang ini diberlakukan pula ketentuan khusus yang diatur dalam undang-undang lain.

Pasal 226

- (1) Ketentuan dalam Undang-Undang ini berlaku bagi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Provinsi Papua, dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sepanjang tidak diatur secara khusus dalam Undang-Undang tersendiri;
- (2) Keistimewaan untuk Provinsi DIY sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, adalah tetap dengan ketentuan bahwa penyelenggaraan pemerintahan Provinsi DIY didasarkan pada Undang-Undang ini.¹⁰

Seiring dengan dinamika politik yang berkembang Pasal 18B ayat (1) UUD 1945 (salah satu bagian dari amandemen kedua UUD 1945) mengatur bahwa Negara

⁹ Harsadiningrat, Memadukan Substansi Kesepahaman Pemerintah Propinsi DIY, Forum Wredatama Senior, Yogyakarta. Artikel ini kerja sama KR dengan Forum Mataram Patok Negoro, dalam <http://www.kr.co.id/web/detail.php?sid=172300&actmenu=39>

¹⁰ http://permesta.8m.net/relates/artikel_uu_32-2004_PEMDA.html

mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-undang. Ketentuan tersebut diadopsi dalam Pasal 2 Ayat (8) UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang penjelasannya dinyatakan bahwa satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus adalah daerah yang diberikan otonomi khusus, sedangkan daerah istimewa adalah Daerah Istimewa Aceh dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Sifat istimewa melekat pada aspek historis daerah tersebut seperti DIY dengan menempatkan pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur secara istimewa dibandingkan daerah lainnya yang diakomodasi dalam UU No.44 Tahun 1999.¹¹

F. Definisi Konseptual

- 1). Persepsi adalah suatu proses aktif timbulnya kesadaran dengan segera terhadap suatu obyek yang merupakan faktor internal serta eksternal meliputi keberadaan obyek, kejadian dan orang lain melalui pemberian nilai terhadap obyek tersebut.
- 2). Masyarakat adalah sekelompok warga yang terdiri atas individu-individu dengan berbagai latar belakang pengalaman, usia, kepribadian, jenis kelamin, pendidikan dan sebagainya yang memiliki aturan nilai-nilai adat istiadat atau aturan hukum tertentu yang sudah disepakati bersama oleh warga yang mendiami suatu wilayah tertentu.

¹¹ Dodi Riyadmadji, Mengapa Otonomi Khusus?, dalam [Http://Www.Ditjen-Otda.Depdagri.Go.Id/Otonomi/Detail_Artikel.Php?Id=105](http://www.ditjen-otda.depdagri.go.id/otonomi/detail_artikel.php?id=105)

G. Definisi Operasional

1). Persepsi Masyarakat

Persepsi masyarakat adalah timbulnya kesadaran masyarakat melalui proses yang aktif dalam memberikan penilaian terhadap suatu obyek, peristiwa atau orang lain yang dipengaruhi oleh faktor internal yaitu kebutuhan antar individu warga masyarakat, pengalaman, usia, masa lalu, kepribadian, jenis kelamin, dan lain-lain yang bersifat subyektif dan faktor eksternal yaitu lingkungan keluarga, hukum-hukum yang berlaku, dan nilai-nilai yang dianut oleh warga masyarakat setempat.

Persepsi Masyarakat Catur Tunggal Depok Sleman adalah adanya kesadaran warga kelurahan Catur Tunggal Kec. Depok Sleman yang secara aktif memberikan pendapat, pendapat dan pilihan warga terhadap suatu obyek masalah RUUK DIY; Status Keistimewaan DIY dan Mekanisme Pemilihan Gubernur yang didukung oleh undang-undang tersebut, yang dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan, pekerjaan dan penghasilan (status sosial ekonomi), lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat dan peraturan atau adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat setempat.

a. Persepsi Warga tentang Status Keistimewaan DIY:

1). Pandangan / Pendapat Warga tentang Keistimewaan DIY

- a). Pandangan warga tentang sifat istimewa yang melekat pada DIY dalam hal apa saja, misalnya hak-hak asal-usul, status kraton sebagai negara kerajaan dan sebagainya.
- b). Pandangan warga tentang aspek-aspek apa saja yang ikut menentukan keistimewaan DIY misalnya aspek historis, filosofis, yuridis, politis atau kultural dan sebagainya.

2). Sikap / Penilaian Warga tentang Rancangan Undang-Undang Keistimewaan DIY

a). Sikap warga yang setuju untuk tetap mempertahankan Status Keistimewaan DIY yang dituangkan dalam bentuk RUUK DIY;

b). Sikap warga yang menyatakan ragu-ragu terhadap Status Keistimewaan DIY.

b). Sikap warga yang menolak (tidak setuju) terhadap Status Keistimewaan DIY dan tidak perlu ada RUUK yang mengatur tentang Status Keistimewaan tersebut.

c. Pilihan Warga tentang Mekanisme Suksesi Gubernur DIY

a). Pilihan warga melalui Penetapan Gubernur yang didukung oleh RUUK DIY sebagai dasar hukumnya.

b). Pilihan warga yang menyatakan ragu-ragu melalui Penetapan atau Pemilihan Gubernur DIY.

c). Pilihan warga melalui Pemilihan Gubernur (Pilkada Tk I) sesuai dengan UU No.2 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif karena paling cocok untuk menjelaskan secara mendalam untuk survey jajak pendapat dalam Studi Kasus Persepsi Masyarakat terhadap Status Keistimewaan DIY di Kelurahan Catur Tunggal Depok Sleman Yogyakarta. Penelitian deskriptif yaitu suatu penelitian yang menghasilkan data yang bersifat deskriptif atau penggambaran yang berupa fakta-fakta tertulis maupun lisan dari setiap perilaku orang-orang yang dicermati. Metode

penulisan secara deskriptif yaitu memberikan gambaran yang secermat mungkin mengenai suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu. (Koentjaraningrat 1981:30);

Jenis penelitian ini termasuk dalam kategori studi kasus yang menjelaskan mengenai berbagai aspek dalam individu, suatu kelompok, suatu organisasi, suatu program kerja ataupun situasi sosial. Menurut Yin, (1996:18) penelitian studi kasus dibedakan menjadi tiga tipe yaitu: studi kasus eksplanatoris, studi kasus eksploratif dan studi kasus deskriptif. Penelitian ini termasuk kategori studi kasus deskriptif. Pada dasarnya studi kasus mempelajari secara intensif latar belakang serta interaksi lingkungan dari unit yang menjadi subyek; tujuannya memberikan gambaran secara detail tentang latar belakang, sifat, karakteristik yang khas dari kasus, yang kemudian dijadikan suatu hal yang bersifat umum.¹²

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik-teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik kuesioner jajak pendapat dan studi pustaka:

1) Kuesioner

Penelitian ini menggunakan teknik kuesioner untuk mengetahui jajak pendapat kepada nara sumber seperti tokoh masyarakat (Ketua RT, RW dan Kepala Desa, Aparat Kecamatan) dan warga Kelurahan Catur Tunggal Depok Sleman Yogyakarta.

¹² Robert, K. Yin., Studi Kasus - Desain dan Metode, PT. Rajawali Grafindo Persada, Jakarta, Edisi Revisi, 2008

2). Studi Pustaka

Memanfaatkan dokumen tentang penelitian pendapat masyarakat yang berkaitan dengan topik atau tema yang relevan dengan topik penelitian ini.

3. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini bersifat kualitatif dan kuantitatif yang dilakukan secara bersamaan dengan proses pelaksanaan pengumpulan data. Unit analisisnya adalah jajak pendapat survey aspirasi masyarakat tentang Kontroversi Status Keistimewaan DIY, RUUK DIY dan Suksesi Gubernur DIY. Awalnya peneliti mendeskripsikan teori, konsep dan isu-isu strategis tentang status keistimewaan, kontroversi dan mekanisme Suksesi Gubernur DIY melalui mekanisme tertentu yang sesuai dengan aspirasi atau persepsi masyarakat Yogyakarta. Setelah semua dilakukan, penulis kemudian menganalisisnya, dan memaparkannya secara konseptual sesuai dengan kemampuan penguasaan analisis penulis.¹³

Teknik analisis datanya menggunakan skala Likert yaitu setuju, ragu-ragu dan tidak setuju.¹⁴ Analisis data kualitatif untuk pertanyaan no 1 dan 2, sedangkan analisis data kuantitatif menggunakan Skala Likert untuk pertanyaan No. 3, 4, dan 5 untuk memudahkan skoring pada jawaban pertanyaan :

- a. Setuju = 3
- b. Ragu-ragu = 2
- c. Tidak Setuju = 1

¹³ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Yogyakarta, Andi Offset, 1989 Hal. 42

¹⁴ Riduwan, *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*, Alfabeta, Bandung, Cetakan Kelima, Januari, 2008, Hal. 12 -13

Rumus Analisis Indeks :

$$P = \frac{F}{n} \times 100 \%$$

Keterangan ;

P = Prosentase

F = Frekuensi

N = Jumlah Sampel

Kriteria Skala Indeks :

- a. Sangat Baik : 3,26 - 4,00
- b. Baik : 2,51 - 3,25
- c. Kurang : 1,76 - 2,50
- d. Buruk : 1,00 - 1,75

Untuk mencari Skala Indeks =

$$I = 1F1 + 2F2 + 3F3 + 4F4$$

Keterangan :

I = Indeks dan Sampel / Sub Sampel / Pertanyaan x Skala Indeks

N = Jumlah Total Sampel

Kriteria Penilaian :

Nilai Tertinggi - Nilai Terendah

$$\text{Range} = \frac{n - 1:n}{n}$$

Misalnya jumlah kriteria = 4, maka

$$\begin{aligned} \text{Range} &= \frac{4 - 1:4}{4} \\ &= 0,75. \end{aligned}$$